



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai amanat yang harus kita jaga dan lestarikan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia demi mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- c. bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
13. Timbulan Sampah adalah Sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, masyarakat organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
18. Petugas Kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha di bidang kebersihan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
20. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
21. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.
22. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan Masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan

- rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
23. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 24. Kawasan Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 25. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan skala kawasan.
 26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaurulangan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
 27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 28. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
 29. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
 30. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sampah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan;
 - b. pemanfaatan kembali;
 - c. pendaurulangan;
 - d. pemilahan;
 - e. pengumpulan;
 - f. pengangkutan;
 - g. pengolahan; dan
 - h. pemrosesan akhir.
- (2) Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan Masyarakat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan Sampah;

- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.
- (3) Sasaran pengaturan Pengelolaan Sampah adalah:
- a. peningkatan kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. peningkatan Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan;
 - c. peningkatan peran serta Masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Sampah
 - d. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari Pengelolaan Sampah; dan
 - e. peningkatan sumber daya Sampah bagi kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- c. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. lembaga pengelola Sampah;
- e. Pengelolaan Sampah di Desa;
- f. perizinan;
- g. pembiayaan, retribusi, tarif layanan dan Kompensasi;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. kerja sama dan kemitraan;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. sistem informasi;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. larangan dan ketentuan pidana.

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Teknis Pengelolaan Sampah Spesifik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengolahan Sampah;
- f. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan Sampah yang berkembang pada Masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. melakukan perencanaan sesuai dengan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam Rencana Detail Tata Ruang;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA setelah TPA dinyatakan ditutup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g. melakukan kerjasama antar Daerah, kemitraan dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS 3R dan TPST; dan
- i. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam Pengelolaan Sampah.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah serta dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Teknis penyusunan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah serta perencanaan Daerah Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga menyusun rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. pendaurulangan Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Studi kelayakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan.
- (5) Rencana Induk dan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.

- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, pengelola kawasan dan dunia usaha.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 10

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Upaya pengurangan Sampah oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan Timbulan Sampah; dan
 - b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh produsen.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi Masyarakat, Pengelola Kawasan, Petugas Pengumpul, dan petugas penanganan Sampah lainnya.

- (3) Pembinaan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pemilahan Sampah

Pasal 12

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebersihan melakukan pembinaan pelaksanaan Pemilahan Sampah dan penerapan disiplin Pemilahan Sampah kepada masyarakat dan Petugas Pengumpul.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga/Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilahan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang wajib melakukan pemilahan Sampah pada sumbernya.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, pasar, terminal, Kawasan Komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan Sampah skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan skala Daerah, dan pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan skala Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Persyaratan, standar dan kriteria wadah, sarana pemilahan dan teknis dan ketentuan lain terkait pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengumpulan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS 3R dan/atau TPST dengan tetap memperhatikan pemilahan Sampah sesuai jenis Sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. skala permukiman, menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah tingkat Desa/Kelurahan dan pelaksanaannya dapat dikelola oleh warga yang dikoordinir oleh RT dan RW;
 - b. skala kawasan, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - c. skala Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, pasar, terminal, Kawasan Komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan Sampah dan menyediakan TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah skala kawasan.
- (4) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor Sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk Sampah.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan lokasi TPS 3R dan/atau TPST atau jenis kegiatan lain dengan mempertimbangkan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Tata cara penyediaan TPS 3R dan/atau TPST dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengangkutan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kegiatan mengangkut Sampah dari TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah/pemerintah Desa dan lembaga pengelola Sampah.
- (3) Pengangkutan Sampah dari TPS 3R ke TPA dan/atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

Paragraf 5
Pengolahan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau lembaga pengelola Sampah pada sumbernya.
- (2) Kegiatan pengolahan Sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan Sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah Lingkungan.
- (4) Pengolahan Sampah mengutamakan prinsip pengolahan yang terdekat dengan sumber untuk mengurangi beban pemrosesan akhir Sampah di TPA.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan di TPA dengan meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi; dan
 - d. penanganan gas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.

- (3) Pemilihan lokasi TPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 23

Tata cara penyediaan, pengoperasian dan penutupan TPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Petugas Kebersihan

Pasal 24

- (1) Petugas kebersihan mempunyai tugas antara lain:
 - a. melaksanakan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan di wilayah pelayanan kebersihan;
 - b. mengelola Sampah dengan memasukkan Sampah ketempat pembuangan Sampah sesuai dengan jenisnya; dan
 - c. melaksanakan pengangkutan Sampah sesuai wilayah kerja.
- (2) Setiap Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pengelola Sampah/pengelola kawasan.
- (3) Perlindungan Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa perlindungan:
 - a. kesehatan; dan
 - b. keselamatan kerja.

Pasal 25

- (1) Perlindungan kesehatan bagi Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, berupa asuransi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan keselamatan kerja bagi Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari

kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit saat melaksanakan tugas.

- (3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. alat pelindung kepala;
 - b. alat pelindung mata;
 - c. alat pelindung pernafasan;
 - d. alat pelindung tangan;
 - e. baju pelindung; dan
 - f. alat pelindung kaki.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 27

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat dilaksanakan oleh lembaga pengelola Sampah yang dapat berbentuk:

- a. kelompok swadaya Masyarakat;
- b. Badan usaha; dan
- c. Badan usaha milik pemerintah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok swadaya Masyarakat pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berbasis Masyarakat dan/atau komunitas di tingkat rukun tetangga, rukun warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Kelompok swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi tersedianya wadah Sampah di masing-masing rumah tangga dan/atau sarana pengumpulan Sampah; dan
 - c. mengupayakan tertib Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R.

Pasal 29

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Badan usaha milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dapat dibentuk mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Badan usaha milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas didasarkan atas:

- a. terlaksananya Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan Pengelolaan Sampah sesuai tarif yang ditetapkan.
 - (4) Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan usaha milik pemerintah pengelola Sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya dengan:
 - a. membentuk bank Sampah;
 - b. membentuk TPS3R; dan
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi Pengelolaan Sampah.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sampah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Residu dari pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkut ke TPA untuk dilakukan pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sampah yang wajib memiliki izin meliputi:
 - a. pendaurulangan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB VIII
PEMBIAYAAN, RETRIBUSI, TARIF LAYANAN DAN
KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah, dan Pemerintah Desa membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Desa.
- (2) Sumber pembiayaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah/Desa; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan Pengelolaan Sampah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Tarif Layanan

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan Pengelolaan Sampah membayar tarif layanan Pengelolaan Sampah.
- (2) Besaran tarif layanan ditetapkan oleh lembaga pengelola Sampah dan dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa Pengelolaan Sampah yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan aspek keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kompensasi

Pasal 37

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dan/atau ganti rugi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.

- (3) Kompensasi harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Dalam hal memberikan jaminan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan Masyarakat dalam pengolahan Sampah;
 - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan Sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS 3R, TPST, dan TPA; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.
- (2) Produsen dan/atau Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan Sampah melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan Sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan Sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan Sampah kepada Masyarakat.

BAB X
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kerja sama antar pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sampah mencakup:
 - a. penyediaan/ pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan Sampah;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan lembaga pengelola Sampah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerja sama operasi dan/atau jasa Pengelolaan Sampah;
 - b. pengadaan sarana;
 - c. penyertaan modal;
 - d. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. peran serta Masyarakat.
- (3) Bentuk kemitraan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. pendaurulangan Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir Sampah.
- (4) Kemitraan dalam kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dapat berupa:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;

- e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - f. pengolahan Sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan usaha milik Daerah dalam penarikan retribusi pelayanan persampahan.
 - (6) Tata cara kemitraan dalam Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Masyarakat dan/atau Badan usaha yang melakukan upaya pengurangan Sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. inovasi terbaik dalam pengurangan Sampah dan penggunaan bahan produksi yang ramah lingkungan; dan/atau
 - b. keberlanjutan penanganan Sampah.
- (3) Insentif kepada Masyarakat dan/atau Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang penghargaan kepada Masyarakat dan/atau Badan usaha yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Masyarakat dan/atau Badan usaha yang tidak melakukan upaya pengurangan Sampah.
- (2) Disinsentif dikenakan untuk setiap aktivitas yang tidak mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. Sumber Sampah;
 - b. Timbulan Sampah;

- c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah; dan
 - g. capaian kinerja Pengelolaan sampah.
- (3) Penyediaan sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pelaku Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah;
 - b. sosialisasi Pengelolaan Sampah;
 - c. bantuan teknis;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar operasional prosedur;
 - b. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

- (3) Pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan:
 - a. penanganan Sampah;
 - b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan Sampah; dan/atau
 - c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan Sampah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 47

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang Sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
- b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. membuang dan/atau mencampur Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- d. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah; dan/atau
- e. sengaja membuang/memasukkan Sampah dari luar Daerah tanpa izin.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap Orang, Badan usaha dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29, Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif; atau
 - g. uang paksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 16), selain pengaturan terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 14
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (14-281/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Jaminan konstitusi tersebut memberikan amanat bahwa negara wajib memberikan layanan publik kepada warga negara supaya mendapatkan kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab negara mengelola persampahan. Amanat konstitusi ini, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi kewajiban Masyarakat, termasuk Pelaku Usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama-sama Masyarakat dan Pelaku Usaha perlu mengubah paradigma Pengelolaan Sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah, agar Sampah menjadi berkurang sebelum akhirnya diproses secara aman di TPA. Perubahan paradigma Pengelolaan Sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk memenuhi hak Masyarakat dan memfasilitasi kewajiban Masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan Sampah dengan cara 3R, yaitu *reduce* (mengurangi timbulan), *reuse* (mengggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga mengatur bahwa Setiap Orang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Untuk mengantisipasi permasalahan Sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah di kemudian hari, perlu dikembangkan Pengelolaan Sampah dengan konsep pengolahan Sampah secara terpadu.

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah melaksanakan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memerlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Sampah. Pengaturan Pengelolaan Sampah di Daerah juga merupakan amanat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Pengelolaan Sampah secara terpadu dengan menetapkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab dan peran

pemerintah, hak, kewajiban serta peran serta Masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda.

Kabupaten Karanganyar sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan. Namun berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya, terutama adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan, perlu diganti dengan Peraturan Daerah ini untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan. Penyempurnaan tersebut antara lain mencakup:

- a. pengaturan kewajiban produsen dalam Pengelolaan Sampah;
- b. penguatan jaminan kepastian hukum bagi lembaga Pengelolaan Sampah; dan
- c. pengaturan opsi bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "Sampah Rumah Tangga" adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik, termasuk di dalamnya sampah hasil pengolahan industri makanan, misal Sampah minyak goreng bekas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "Sampah yang timbul akibat bencana" adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.

Huruf d

Yang dimaksud "puing bongkaran bangunan" adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

Huruf e

Yang dimaksud “Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah” adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan Timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan Timbulan Sampah antara lain:

- a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
- c. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah yang Mengandung Limbah B3 serta Limbah B3” antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan/serasah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sampah yang dapat digunakan kembali” merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sampah yang dapat didaur ulang” merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sampah lainnya” merupakan residu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana pemilahan dan pewadahan Sampah” adalah sarana kegiatan penanganan Sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan kemudian ditampung pada Sampah sementara atau wadah individual maupun komunal pada sumber Timbulan Sampah yang ditempatkan di muka bangunan atau di tempat terbuka.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “skala daerah” adalah menyeleggarakan Pengelolaan Sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis kegiatan lain” adalah fasilitas pengolahan Sampah yakni TPS 3R, SPA, TPA dan TPST.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “residu” merupakan merupakan Sampah sisa. Tempat Sampah yang diperuntukan bagi tempat Sampah residu umumnya berwarna abu-abu. Contoh Sampah residu yaitu seperti popok bekas, bekas pembalut, bekas permen karet, atau puntung rokok.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan urug terkendali” adalah metode pengurugan di areal pengurugan Sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan urug saniter” adalah metode pengurugan di areal pengurugan Sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan Sampah pada area pengurugan serta penutupan Sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok swadaya Masyarakat” adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Oleh karena itu kelompok swadaya Masyarakat tidak harus berbentuk Badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dampak negatif” meliputi:

- a. pencemaran air adalah kondisi di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah yang terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat mengurangi kualitas air, seperti limbah, Sampah dan bahan beracun;
- b. pencemaran udara adalah keadaan udara yang terkontaminasi gas berbahaya seperti gas metana yang dihasilkan dari tumpukan Sampah;
- c. pencemaran tanah adalah hilangnya unsur hara karena adanya Sampah seperti logam atau limbah industri, limbah pestisida, maupun limbah rumah tangga yang menyebabkan tanah kehilangan unsur hara sehingga pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman tidak dapat terjadi;

- d. longsor adalah longsor Sampah, yakni peristiwa buatan manusia yang terjadi ketika gundukan Sampah yang tidak dikelola dengan baik di tempat pembuangan akhir runtuh dengan energi yang mirip dengan tanah longsor alami;
- e. kebakaran merupakan Reaksi oksidasi pada material Sampah di TPA yang dapat terjadi secara perlahan atau cepat menghasilkan temperatur tinggi yang menyebabkan timbunan Sampah terbakar;
- f. ledakan gas metana yakni kandungan gas metana (CH₄) yang dihasilkan dari tumpukan sampah, apabila konsentrasinya mencapai 5-15% (lima sampai dengan lima belas persen) di udara, maka metana dapat mengakibatkan ledakan; dan
- g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain seperti kerusakan ekosistem, pertumbuhan vektor penyakit dan banjir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kemitraan dengan Badan usaha milik Daerah dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penarikan retribusi pelayanan persampahan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pengawasan langsung” adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana serta dilakukan dengan inspeksi.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan tidak langsung” adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat Masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 159

